

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
MENTOK PADA TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH***



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Epandi

NIM: 2232061

**Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Kepada:

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG
2026**

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 250/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa, serta merujuk pada Hasil cek plagiasi (*Original Report*) dengan persentase plagiasi sebesar 15%, kemudian diketahui oleh ketua Program studi, maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Epandi
NIM : 2232061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok pada Tahun 2024 Perspektif Masalah

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 7 Oktober 2026

Dekan,



Dr. Hendra Cipta, M.S.I

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epandi

NIM : 2232061

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif Masalah”** ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 16 September 2026

Yang Menyatakan,


Epandi

NIM.2232061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
E-mail: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sashabela@yahoo.co.id website: www.stainbangkabelitung.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Saudara Epandi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di -

Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Epandi

N I M : 2232061

Prodi : Hukum Keluarga Islam

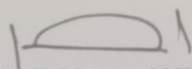
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif Masalah

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

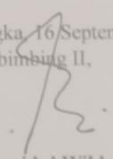
Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP.197608262005011006

Bangka, 16 September 2026
Pembimbing II,


Mursyidul Wildan, M.H.
NIP.198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling KM 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

E-mail: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbangkel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Saudara Epandi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di -

Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Epandi

N I M : 2232061

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan
Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif *Maslahah*

Telah layak diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP.19740829200911002

Bangka, 05 Oktober 2026

Penguji II,

Muhammad Nurdin, M.S.I.
NIP.198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-495/In.40/FS/PP.00.9/10/2026

Skripsi dengan judul: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif *Maslahah*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Epandi
NIM : 2232061
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. Hendra Cipta S.H.I, M.S.I.
NIP. 198007132008011010
2. Ketua Program Studi,
Furziah, M.H.
NIP. 1992081520201220264
3. Penguji I,
Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 19740829200911002
4. Penguji II,
Muhammad Nurdin, M.S.I.
NIP. 198812232020121011



telah dimunakaqsyahkan pada hari: Rabu, 30 September 2026, dengan nilai B (85) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ”

(Q.S Al-Insyirah Ayat: 5)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”

(HR. Ibnu Majah)

“Kau boleh berduka namun jangan pernah berhenti melangkah”

(Epandi)

PERSEMBAHAN

Pada lembar ini penulis persembahkan dan ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Furziah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M. Hum., dosen pembimbing I penulis, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya kepada penulis, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mursyidul Wildan, M.H., dosen pembimbing II penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan petunjuk tentang penulisan sistematis dalam penyusunan skripsi, dan ajaran serta bimbingan darinya penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan mengikuti aturan sistematis teknik penulisan skripsi.
4. Mending bapak Penulis, Saat Bin Cik Olah, yang merupakan sosok idola, orang tua, dan juga guru bagi penulis, yang memberikan nasehat, motivasi, petuah-petuah kehidupan kepada penulis, selama beliau hidup.
5. Ibu Penulis, Eli Kayani, seorang wanita, yang sangat penulis hormati dan sayangi, sang pemberi nasihat terbaik, doanya yang selalu penulis harapkan, dalam penyusunan skripsi ini agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kakak dan adik penulis, Pika Irawan dan Ebi Paisal yang selalu memberikan semangat kepada penulis, agar penulis semangat dalam menyusun skripsi.

7. Ayuk-ayuk penulis, Sisma Haryani dan Yulastri yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar cepat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terkadang juga memberikan semangat dan hiburan lewat pertanyaan “Sudah sampai mana skripsi nya?”. Kapan sidang skripsinya?, “kapan wisuda?.

8. Para teman-teman seperjuangan penulis kelas HKI C, angkatan tahun 2022, teman diskusi, belajar, dan bercanda dari semester awal perkuliahan, sampai ke tahap penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama Abdurrohman, M. Nabiil, Ayyubi, dan Ridho yang sering membantu dan memberikan saran terkait skripsi penulis.

9. Penulis juga mengucapkan terimakasih untuk diri penulis pribadi karena terlepas dari banyaknya ujian dan cobaan yang ada, penulis masih berusaha untuk melangkah walaupun terseok-seok dan sering terjebak dalam pikiran sendiri.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif *Maslahah*

Epandi

NIM.2232061

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun. Perubahan ini menyebabkan permohonan dispensasi nikah masih marak diajukan, termasuk di Pengadilan Agama Mentok yang pada tahun 2024 menerima 16 permohonan, dengan rincian 14 dikabulkan, 1 ditolak, dan 1 dicabut. Variasi hasil putusan pada perkara dengan kemiripan fakta menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan menjawab: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mentok; dan (2) bagaimana analisis pertimbangan tersebut dalam perspektif *maslahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan metode kualitatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Mentok serta penelusuran dua dokumen Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/PA.MTK dan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dan waktu, dengan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata bertumpu pada kelengkapan syarat formil Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, melainkan turut menggali kesiapan psikologis, ekonomi, dan pendidikan calon mempelai, serta memastikan tidak adanya unsur paksaan maupun transaksional. Ditinjau dari perspektif *maslahah*, pertimbangan hakim selaras dengan upaya pemeliharaan lima tujuan dasar syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), baik ketika permohonan dikabulkan untuk mencegah mudarat yang lebih besar, maupun ketika ditolak sebagai bentuk perlindungan hak dan masa depan anak. Studi atas Penetapan Nomor 52 (dikabulkan) dan Nomor 54 (ditolak) mengonfirmasi bahwa keduanya sama-sama merupakan manifestasi prinsip *maslahah*, sehingga hakim berperan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formil-yuridis dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, *Maslahah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya jugalah Skripsi ini bisa diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat dan perjuangannya, yang telah membuka tabir jahiliyah sehingga terbentang menuju jalan kebenaran yang terang, dan menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok Pada Tahun 2024 Perspektif *Maslahah*. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Janawi, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
3. Ibu Furziah, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
4. Bapak Adnan, M.S.I., selaku Penasehat Akademik. Yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis mulai dari semester awal perkuliahan sampai ke tahap penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Pembimbing I.
6. Bapak Mursyidul Wildan, M.H., selaku Pembimbing II.
7. Seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

8. Bapak Hermanto, S.H.I. M.E., selaku Kepala PA Mentok ketika penulis melakukan observasi dan pengambilan data dan seluruh anggota jajarannya.
9. Ibu Komariah, S.H.I. M.E., selaku Kepala PA Mentok yang baru beserta seluruh anggota jajarannya.
10. Rekan-rekan seperjuangan, yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Ibarat pepatah mengatakan “tidak apa lambat yang penting selamat”. Demikianlah skripsi ini adanya, banyak kekurangan di sana-sini. Namun demikian, terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan, besar harapan penulis ini bisa bermanfaat. Akhirnya, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Bangka, 16 September 2026

Penulis,



Epandi

NIM. 2232061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	17
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Prinsip Perkawinan	20
4. Dispensasi Nikah	21

5. Pertimbangan Hakim.....	28
6. <i>Maslahah</i> Sebagai Acuan Hukum.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data dan Informan Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Keabsahan Data	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Profil Penelitian	38
B. Hasil penelitian	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....4
Tabel 4.1.....59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....	41
-----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Izin Observasi

Lampiran 4 Surat Izin Pengambilan Data

Lampiran 5 Foto Wawancara

Lampiran 6 Instrumen Wawancara Penelitian

Lampiran 7 Kartu Bimbingan